KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)
Vol.4, No.11 November 2026
e-ISSN: 3025-7859, p-ISSN : 3025-7972, Hal 422-437
DOI : https://doi.org/10.61722/jiem.v4i11.13465

Ekonomi Tumbuh, Ketimpangan Bertahan: Analisis Kualitatif Keadilan Distribusi dalam Politik Ekonomi Islam di Indonesia

Firma Nanda[1] , Safira Damayanti[2] , Abu Lubaba[3] , Safitri Damayanti[4] , Alfiah Ariffianti[5]
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
Firmananda015@gmail.com [1] , safiradamayanti2001@gmail.com [2] , abulubaba29@gmail.com [3], safitridamayanti2001@gmail.com [4] , alfiariffianti@gmail.com [5]

Abstract. *Although Indonesia's economy has kept growing at about 5 percent, reductions in poverty and inequality have lagged well behind this faster expansion. To explain the discrepancy, this study adopts the perspective of Islamic political economy (siyāsah iqtiṣādiyyah) and a qualitative document-analysis approach. Its material consists of official publications of Statistics Indonesia (BPS), BAZNAS data and decisions, and scholarly literature from 2024–2026, which were processed with thematic analysis. Five themes emerged and are grouped into three main findings. The first concerns the modest drop in poverty, from 8.47 percent (March 2025) to 8.07 percent (March 2026). This drop was not matched by lower inequality: the Gini ratio rebounded to 0.368 relative to September 2025, inequality in cities remained above that in rural areas, and the poverty line went up by 9.86 percent over a single year. The second finding is that Islamic debates on distributive justice rely mostly on zakat, the downstream element, whereas inequality is also generated upstream (capital access, financial literacy) and midstream (basic-needs prices). According to the managing institutions, zakat potential is equivalent to approximately 1.4 percent of 2025 GDP, but what was actually collected in 2025 was only about 0.19 percent. The third finding is that, in the documents examined, transparent and accountable management (amānah) is a precondition for any instrument to be effective. Building on these results, the paper proposes a Three-Layer Framework of Distributive Justice (upstream, midstream, downstream) in which amānah cuts across every layer. The contribution is novel in two respects: it changes the unit of analysis from a single instrument to a distribution architecture, and it treats evidence on Islamic financial inclusion as an upstream distribution problem.*

Keywords: *distributive justice; Islamic political economy; inequality; zakat; maqāṣid sharia; document analysis*

Abstrak. Laju ekonomi nasional bertahan sekitar 5 persen per tahun. Akan tetapi, penyusutan angka kemiskinan serta perbaikan ketimpangan berlangsung jauh lebih lamban daripada akselerasi tersebut. Dengan sudut pandang politik ekonomi Islam (*siyāsah iqtiṣādiyyah*), tulisan ini menelaah jurang yang terbentuk antara hasil agregat dan ukuran pemerataan. Desain yang digunakan ialah kajian kualitatif melalui telaah dokumen; bahan kajiannya terdiri atas rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS), data dan ketetapan BAZNAS, serta karya ilmiah periode 2024–2026, yang kemudian diolah dengan analisis tematik. Dari proses itu diperoleh lima tema, dan kelimanya bermuara pada tiga temuan utama. Pertama, angka kemiskinan hanya susut tipis (8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026) tanpa diikuti membaiknya ketimpangan secara stabil: Gini ratio naik lagi ke 0,368 dari posisi September 2025, jurang di kota masih lebih lebar ketimbang di desa, dan garis kemiskinan terkerek 9,86 persen dalam satu tahun. Kedua, diskursus keadilan distribusi dalam ekonomi Islam cenderung bersandar pada zakat di hilir. Padahal ketimpangan juga lahir di hulu, yakni akses modal dan literasi keuangan, serta di tengah, yakni harga kebutuhan pokok. Lembaga pengelola menaksir potensi zakat nasional setara sekitar 1,4 persen PDB 2025, sedangkan yang berhasil dihimpun pada 2025 hanya sekitar 0,19 persen. Ketiga, dalam dokumen yang dikaji, keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelola (*amānah*) muncul sebagai syarat agar instrumen apa pun bekerja efektif. Atas dasar itu diusulkan Kerangka Tiga Lapis Keadilan Distribusi (hulu, tengah, hilir), dengan *amānah* sebagai prinsip yang menembus setiap lapis. Nilai kebaruannya terletak pada beralihnya fokus analisis dari satu instrumen ke arsitektur distribusi, dan pada penafsiran temuan inklusi keuangan syariah sebagai masalah distribusi di hulu.

Naskah Masuk: 15 November 2026; Revisi: 16 November 2026; Diterima: 17 November 2026; Terbit: 20 November 2026

Kata kunci: keadilan distribusi; politik ekonomi Islam; ketimpangan; zakat; *maqāṣid* syariah; analisis dokumen

1. Pendahuluan

Sekilas, angka makro Indonesia selama dua tahun terakhir tampak memuaskan. BPS (2026b) mencatat ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025; capaian triwulan IV-2025 sebesar 5,39 persen bahkan terbaik sejak pandemi. Untuk semester I-2026, laju pertumbuhan tercatat 5,45 persen, melampaui 4,99 persen pada semester I-2025 (BPS, 2025c, 2026c). Kemiskinan pun menyusut, yakni dari 8,47 persen (Maret 2025) menjadi 8,07 persen (Maret 2026) (BPS, 2025b, 2026d). Kendati begitu, hasil agregat ini belum tentu mencerminkan pemerataan yang kian baik. Menurut BPS (2026e), ketimpangan pengeluaran pada Maret 2026 justru naik lagi sekalipun jumlah penduduk miskin berkurang. Dari sini muncul pertanyaan: apa sebab pertumbuhan yang kuat tidak dibarengi perbaikan distribusi yang setara?

Jurang antara hasil agregat dan hasil distribusi sebenarnya bukan hal baru. Menurut dugaan Kuznets (1955), ketimpangan mula-mula meningkat dan baru kemudian menurun seiring berjalannya pembangunan. Piketty (2014) menyodorkan temuan berbeda: apabila tidak ada koreksi institusional, imbal hasil modal cenderung melaju melebihi pertumbuhan pendapatan, dan ketimpangan pun bertahan. Pola yang tampak pada data Indonesia terkini tidak bergerak lurus. Gini ratio pengeluaran sempat turun dari 0,375 (Maret 2025) ke 0,363 (September 2025), lalu merangkak naik kembali menjadi 0,368 pada Maret 2026 (BPS, 2025a, 2026a, 2026e). Pertumbuhan juga mengumpul di wilayah tertentu, sebab kelompok provinsi di Pulau Jawa menyumbang 56,47 persen PDB triwulan II-2026 (BPS, 2026c). Selain itu, ukuran Gini ratio yang dihitung dari pengeluaran lazimnya kurang peka terhadap penumpukan kekayaan di kelompok teratas (lihat Piketty, 2014). Akibatnya, angka yang terkesan "sedang" dapat menyamarkan kesenjangan aset yang lebih tajam.

Bagi kerangka Islam, isu ini menyangkut ranah norma dan sekaligus ranah kebijakan. Tujuan agar harta tidak berputar hanya di antara orang kaya ditegaskan dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 7. Prinsip itu mengharuskan adanya politik ekonomi, yaitu kebijakan negara dan tata kelola publik yang mengarahkan produksi dan distribusi bagi kemaslahatan, bukan hanya seruan moral yang dialamatkan kepada perorangan. Pada titik ini, sorotan lazimnya jatuh ke zakat. Lembaga pengelola biasa mengacu pada potensi zakat nasional Rp327 triliun per tahun (Investortrust, 2025). Di sisi lain, dana zakat nasional yang terhimpun pada 2025 dilaporkan berkisar Rp44,6 triliun (NU Online, 2026), yang berarti kira-kira 13,6 persen dari potensi tadi. Perlu diingat bahwa angka potensi adalah taksiran lembaga, dan tahun dasarnya tidak selalu dijelaskan eksplisit dalam pemberitaan. Karena itu, perbandingan ini lebih tepat ditangkap sebagai ukuran orde besaran, bukan angka yang presisi.

Tiga kecenderungan tampak pada riset mutakhir yang membahas distribusi dalam ekonomi Islam. Pertama, kajian terkonsentrasi pada satu instrumen, baik tata kelola dan prinsip distribusi zakat (Ahyani dkk., 2025; Maisyarah & Hamzah, 2024; Sugeng dkk., 2024), pajak progresif (Affandi & Hamonangan, 2025), maupun kontribusi agregat keuangan Islam (Mardiani & Abdullah, 2025; Suwandaru & Mahfudz, 2025). Kedua, pijakan utamanya adalah studi pustaka atau data sekunder agregat. Ketiga, penulis mencari di Garuda dan situs penerbit jurnal terbitan 2024–2026 dengan

kata kunci yang bertalian dengan keadilan distribusi, ketimpangan, zakat, dan keuangan syariah. Hasilnya, tidak ada kajian yang menempatkan zakat sebagai salah satu lapis arsitektur distribusi yang lebih luas sambil mengaitkannya dengan data makro 2025–2026 dan temuan inklusi keuangan syariah. Itulah *research gap* yang dijawab artikel ini.

Hal ini mendesak untuk diperhatikan. Jika ketimpangan pada dasarnya dibentuk oleh akses atas modal, aset, serta harga yang wajar, memperbesar penghimpunan zakat saja berpotensi luput dari sumber persoalan, dan kebijakan pun dapat meleset dari sasaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk (1) menggambarkan pola kaitan antara pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan sepanjang September 2024–Maret 2026; (2) menemukan hambatan distribusi di lapis hulu, tengah, dan hilir melalui analisis tematik terhadap dokumen resmi serta literatur ilmiah; dan (3) menyusun kerangka keadilan distribusi dalam politik ekonomi Islam sebagai perangkat analisis kebijakan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, keadilan (*ʿadl*) dipandang sebagai sasaran yang hendak dicapai, bukan produk sampingan dari pertumbuhan. Menurut Chapra (2000), pemerataan dan terpenuhinya kebutuhan dasar termasuk dalam tujuan sistem ekonomi Islam, selain kepemilikan yang dibingkai amanah kekhalifahan. Bacaan atas *maqāṣid* diperluas Auda (2008) menjadi pendekatan sistem. Dalam pandangannya, keberhasilan tujuan syariat diukur dengan kemaslahatan yang terbuka, menyeluruh, dan terukur, bukan dengan ketaatan formal pada instrumen. Hal ini penting sebab memberi landasan untuk menilai distribusi dari hasil yang dicapai, bukan dari keberadaan lembaganya.

Perbandingan dapat dipertajam dengan merujuk dua teori dari Barat. Rawls (1971), melalui prinsip perbedaan, hanya menganggap ketimpangan sah jika menguntungkan kelompok yang paling lemah. Adapun Sen (1999) memindahkan tolok ukur dari pendapatan menuju kapabilitas, yaitu kebebasan nyata untuk hidup secara layak. Keduanya bersesuaian dengan kepedulian Islam kepada kelompok rentan, namun tidak menyertakan dimensi *amānah* dan kewajiban transendental yang menjadi ciri politik ekonomi Islam. Artikel ini mendefinisikan politik ekonomi Islam sebagai penataan produksi, pasar, dan redistribusi oleh negara bersama masyarakat dengan berpedoman pada *maqāṣid*, dengan tanggung jawab rangkap: moral pada tingkat individu dan akuntabilitas pada tingkat institusi.

2.2 Analisis kritis penelitian terdahulu

Tabel 1. Pemetaan penelitian terdahulu dan celahnya

Studi	Fokus dan metode	Kontribusi	Keterbatasan relatif terhadap artikel ini
Ahyani dkk. (2025)	Prinsip distribusi zakat dalam fatwa NU dan UU 23/2011; pendekatan normatif-yuridis berbasis pustaka	Menyusun prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan	Penulisnya mengakui bahwa data implementasi di lapangan masih terbatas
Maisyarah & Hamzah (2024)	Telaah pustaka sistematis atas manajemen distribusi zakat	Memetakan tema dan celah penelitian	Berupa sintesis pustaka; belum dikaitkan dengan indikator distribusi makro
Sugeng dkk. (2024)	Kualitatif deskriptif tentang transformasi zakat pada era digital	Memetakan peluang dan tantangan digitalisasi zakat	Terpusat pada zakat; belum dihubungkan dengan ketimpangan makro
Dikuraisyin & Najah (2024); Syafiqah dkk. (2024)	Budaya politik zakat di Madura; Indeks Desa Zakat 2.0	Menekankan pentingnya konteks lokal	Berskala lokal; belum terkait dengan arsitektur kebijakan nasional
Affandi & Hamonangan (2025)	Pajak progresif serta zakat, infak, dan wakaf; studi pustaka	Mengaitkan instrumen fiskal dengan instrumen filantropi Islam	Bersifat konseptual; tidak memuat data kinerja distribusi
Dewi dkk. (2026)	Deskriptif kualitatif dengan studi literatur mengenai zakat dan pajak	Memperlihatkan bahwa zakat dan pajak dapat saling melengkapi jika dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel	Bersifat konseptual; belum dihubungkan dengan data distribusi terkini
Mardiani & Abdullah (2025); Suwandaru & Mahfudz (2025)	Regresi data panel (pengaruh zakat, PDRB, dan penduduk miskin terhadap ketimpangan); ARDL runtun waktu atas indikator keuangan Islam	Memberi bukti kuantitatif agregat	Tidak menjelaskan mekanisme; model Mardiani & Abdullah hanya menerangkan 19,09 persen variasi ketimpangan

Studi	Fokus dan metode	Kontribusi	Keterbatasan relatif terhadap artikel ini
Najwa dkk. (2024); Sukarnoto dkk. (2024)	Kualitatif berbasis data sekunder: inovasi keuangan digital syariah dan peran OJK; aksesibilitas keuangan mikro syariah bagi perempuan wirausaha perdesaan	Menunjukkan bahwa literasi dan inklusi belum meluas serta wirausaha desa sulit memperoleh permodalan	Berhenti pada inklusi keuangan; belum dibaca sebagai persoalan distribusi

Pola yang konsisten terlihat dari Tabel 1. Perhatian terpusat pada hilir, yakni zakat dan instrumen redistribusi, itulah yang pertama. Berikutnya, penelitian kuantitatif memang membuktikan kaitan agregat, tetapi penelitian kualitatif biasanya berhenti di tataran kelembagaan atau hanya bersandar pada pustaka. Yang ketiga, Najwa dkk. (2024) dan Sukarnoto dkk. (2024) sesungguhnya telah menyentuh sisi hulu distribusi (literasi dan akses modal), namun temuan itu belum dijadikan argumen tentang keadilan distribusi. Dewi dkk. (2026) pun hanya merintis hubungan zakat dengan pajak tanpa meletakkannya dalam arsitektur yang lebih luas. Kekosongan semacam itulah yang diisi oleh artikel ini.

2.3 Posisi penelitian dan kerangka konseptual

Kerangka tiga lapis awal, yang disusun berdasarkan tinjauan sebelumnya, menjadi pijakan penelitian ini. Posisinya adalah lensa pengarah, bukan hipotesis yang dikunci. Faktor produksi, yaitu modal, aset, pengetahuan, dan pasar, beserta akses terhadapnya termasuk dalam lapis hulu. Lapis tengah memuat keadilan harga dan upah di pasar, termasuk upaya mencegah penimbunan (*iḥtikār*) dan eksploitasi. Redistribusi lewat zakat, infak, wakaf, dan belanja fiskal berada pada lapis hilir. Sementara itu, *amānah* berupa transparansi dan akuntabilitas pengelola bertindak sebagai prinsip lintas lapis. Setiap tema yang diperoleh dari dokumen kemudian ditempatkan pada lapis-lapis ini, sedangkan kerangka akhir (3L-KD) dipaparkan pada subbab 4.4 setelah disempurnakan oleh temuan.

3. Metodologi

3.1 Jenis penelitian dan desain

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif, dengan rancangan studi dokumen (*document analysis*) yang bersifat deskriptif-analitis. Alasan pemilihannya, pertanyaan penelitian berhubungan dengan pola agregat dan wacana lembaga yang tercatat dalam publikasi resmi dan literatur ilmiah. Lewat metode tersebut, dokumen dapat diperiksa, dibandingkan, dan ditafsirkan secara sistematis untuk menghasilkan makna dan pemahaman empiris (Bowen, 2009). Partisipan manusia tidak terlibat, sebab semua data diambil dari dokumen yang dapat diakses publik.

3.2 Sumber data dan korpus dokumen

Pengumpulan korpus dilakukan dengan menelusuri laman resmi BPS dan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, pangkalan jurnal Garuda, serta situs penerbit jurnal. Pencarian berita ditambahkan untuk menjangkau pernyataan resmi lembaga yang belum berbentuk dokumen primer. Seluruh penelusuran dan pengecekan angka dikerjakan pada November 2026. Tiga kriteria menentukan

masuknya sebuah dokumen: (a) terbit antara 2024 dan 2026, kecuali untuk rujukan teoretis klasik; (b) diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas atas datanya, atau berupa artikel jurnal yang identitas terbitannya dapat dilacak (DOI atau tautan terbitan); dan (c) berkaitan dengan sedikitnya satu lapis kerangka. Media berita hanya difungsikan sebagai jalur pelaporan pernyataan resmi lembaga, sedangkan tiap angka BPS diperiksa silang dengan rilis resmi BPS. Tabel 2 menampilkan susunan korpus.

Tabel 2. Korpus dokumen dan peran analitisnya

Kategori	Dokumen	Peran dalam analisis
Statistik resmi (9 dokumen)	BPS (2025a, 2025b, 2025c, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d, 2026e); pernyataan bersama BPS dan Bank Dunia (2026)	Sumber indikator pertumbuhan, kemiskinan, garis kemiskinan, dan ketimpangan
Dokumen kelembagaan dan pernyataan resmi (5 dokumen)	Puskas BAZNAS (2024); Antara Kaltim (2024, resolusi Rakornas BAZNAS); Investortrust (2025, pernyataan Ketua BAZNAS); NU Online (2026, pernyataan Menteri Agama); JawaPos (2026, pernyataan Komisi VIII DPR RI)	Bahan untuk potensi dan realisasi zakat, kanal pencatatan, serta komitmen tata kelola
Literatur ilmiah 2024–2026 (11 artikel)	Ahyani dkk. (2025); Maisyarah & Hamzah (2024); Sugeng dkk. (2024); Dikuraisyin & Najah (2024); Syafiqah dkk. (2024); Affandi & Hamonangan (2025); Mardiani & Abdullah (2025); Suwandaru & Mahfudz (2025); Najwa dkk. (2024); Sukarnoto dkk. (2024); Dewi dkk. (2026)	Landasan untuk menentukan posisi penelitian dan bukti di lapis hulu, tengah, dan hilir
Rujukan teoretis dan metodologis	Chapra (2000); Auda (2008); Rawls (1971); Sen (1999); Kuznets (1955); Piketty (2014); Beck dkk. (2007); Bowen (2009); Braun & Clarke (2006); Lincoln & Guba (1985); Nowell dkk. (2017)	Dasar konseptual dan prosedur analisis

Sumber: dirangkum penulis.

3.3 Teknik analisis

Enam tahap analisis tematik dari Braun & Clarke (2006) menjadi dasar pengolahan dokumen. Dalam tahap pertama, yakni pengenalan data, seluruh dokumen dibaca dan angka maupun pernyataan kunci dicatat bersama letak sumbernya. Tahap kedua berisi pengkodean awal, misalnya "garis kemiskinan naik", "ketimpangan perkotaan lebih tinggi", "zakat dicatat di luar neraca lembaga", "modal sulit diakses", dan "komitmen audit dan pelaporan". Kode-kode yang saling berhubungan lalu dikelompokkan untuk mencari tema pada tahap ketiga. Tahap keempat meninjau tema terhadap seluruh korpus, dengan tujuan memastikan tiap tema ditopang lebih dari satu dokumen. Penamaan tema dan penulisan dikerjakan pada tahap kelima dan keenam. Setelah

itu, tema dipetakan ke tiga lapis kerangka konseptual dan dibandingkan dengan data makro. Data kuantitatif dari BPS dan BAZNAS berstatus bukti deskriptif; hitungan yang dikerjakan tidak melampaui selisih dan rasio sederhana.

3.4 Keabsahan data dan keterbatasan

Penelitian kualitatif memiliki kriteria kepercayaan yang menjadi rujukan keabsahan data (Lincoln & Guba, 1985; Nowell dkk., 2017). Penulis menjaga kredibilitas dengan mentriangulasi jenis dokumen (statistik resmi, dokumen kelembagaan, dan literatur ilmiah) serta mencocokkan tiap angka dengan rilis primernya. Jejak audit disediakan demi dependabilitas: korpus beserta pertautan kode dan tema tersaji pada Tabel 2 dan Tabel 4. Konfirmabilitas terpelihara karena data, tafsir, dan argumen penulis dibedakan secara tegas. Transferabilitas, pada gilirannya, ditunjang penjelasan terperinci mengenai periode, sumber, dan definisi indikator.

Ada empat keterbatasan yang perlu disebutkan. Yang pertama, ketiadaan data primer membuat pengalaman langsung rumah tangga, pelaku usaha, dan pengelola zakat tidak tertangkap, sehingga simpulan tentang hambatan hanya sampai pada apa yang tercatat di dokumen. Yang kedua, data resmi yang dipakai merupakan ringkasan publikasi BPS dan bukan data mikro Susenas. Yang ketiga, angka zakat bersumber dari publikasi serta pernyataan lembaga, sebagian melalui pemberitaan dan bukan laporan yang telah diaudit, sehingga diperlakukan sebagai klaim lembaga. Yang keempat, membandingkan zakat dengan PDB hanya menghasilkan gambaran kasar tentang orde besaran, dan angka potensi zakat sendiri adalah taksiran lembaga dengan tahun dasar yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan 2024–2026

Tabel 3. Pertumbuhan, kemiskinan, garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran, September 2024–Maret 2026

Periode survei	Pertumbuhan terkait (%)	Kemiskinan (%)	Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Gini nasional	Gini perkotaan	Gini perdesaan
Sep 2024	5,03 (tahun 2024)	8,57	595.242	0,381	0,402	0,308
Mar 2025	4,99 (smstr I-2025)	8,47	609.160	0,375	0,395	0,299
Sep 2025	5,11 (tahun 2025)	8,25	641.443	0,363	0,383	0,295
Mar 2026	5,45 (smstr I-2026)	8,07	669.235	0,368	0,387	0,296

Sumber: BPS (2025a, 2025b, 2025c, 2026a, 2026b, 2026c, 2026d, 2026e). Kolom pertumbuhan dipasangkan dengan periode pertumbuhan terdekat (tahunan atau semesteran), sehingga bersifat indikatif.

Empat pengamatan dapat ditarik dari Tabel 3. *Pertama*, kemiskinan menurun secara konsisten dari 8,57 persen (September 2024) ke 8,07 persen (Maret 2026). Sejak Maret 2025 penurunannya 0,40 poin, sementara pertumbuhan menguat 0,46 poin (4,99 ke 5,45 persen). Memang nyata, perbaikan ini tetap tipis jika diukur dengan akselerasi pertumbuhan.

Kedua, arah ketimpangan berlainan dengan arah kemiskinan. Gini ratio memang lebih rendah 0,007 poin daripada Maret 2025, tetapi lebih tinggi 0,005 poin daripada September 2025. Peningkatan terjadi di kawasan perkotaan (0,383 ke 0,387) dan juga perdesaan (0,295 ke 0,296). Di seluruh periode, ketimpangan kota selalu melampaui desa. Artinya, pertumbuhan yang ditopang kegiatan perkotaan dan Jawa belum otomatis mengecilkan jurang. Meski demikian, potret ini tidak sepenuhnya muram: dalam ukuran ketimpangan Bank Dunia yang dilaporkan BPS, bagian pengeluaran milik 40 persen penduduk terbawah bertambah dari 18,65 persen (Maret 2025) menjadi 19,22 persen (Maret 2026) (BPS, 2025a, 2026e).

Ketiga, batas kebutuhan dasar terus bergerak naik. Dari Maret ke September 2025, garis kemiskinan meningkat 5,30 persen, lalu bertambah 4,33 persen lagi dari September 2025 ke Maret 2026. Secara kumulatif, kenaikannya 9,86 persen dalam satu tahun (BPS, 2026d). Makanan menyumbang 74,70 persen dari garis kemiskinan Maret 2026 (BPS, 2026d); dengan demikian, harga pangan sangat berpengaruh dalam menentukan siapa yang dihitung miskin dan siapa yang tidak.

Keempat, gambaran dari ukuran nasional berbeda dengan ukuran internasional. Dalam penjelasan BPS dan Bank Dunia, BPS menghitung kemiskinan dengan berpatokan pada biaya hidup di Indonesia. Bank Dunia, untuk tahun 2025, memperkirakan 15,5 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah bawah, dan 64,1 persen di bawah garis negara berpendapatan menengah atas (BPS & Bank Dunia, 2026). Hal ini tidak kontradiktif karena kedua ukuran memang dibuat untuk keperluan yang tidak sama. Penulis menafsirkan bahwa selisih tersebut menandakan tipisnya ruang aman yang dimiliki banyak rumah tangga yang "tidak miskin menurut statistik nasional".

4.2 Hasil analisis tematik dokumen: lima tema

Lima tema dihasilkan dari analisis tematik atas korpus (Tabel 2). Agar jejak analisisnya dapat ditelusuri, Tabel 4 memperlihatkan bagaimana tema, kode utama, dokumen penopang, dan lapis kerangka saling berhubungan.

Tema 1: perbaikan agregat yang tipis dan tidak seiring. Di lapis tengah, tema ini dipetakan karena menyangkut harga kebutuhan pokok dan sebaran kegiatan ekonomi. Rilis BPS mengungkap kemiskinan yang mengecil berdampingan dengan Gini ratio yang kembali naik terhadap September 2025, kesenjangan kota yang lebih besar, kenaikan garis kemiskinan 9,86 persen dalam setahun, serta kontribusi Jawa sebesar 56,47 persen terhadap PDB (BPS, 2026c, 2026d, 2026e; BPS & Bank Dunia, 2026).

Tema 2: pintu hulu yang sempit. Menurut Najwa dkk. (2024), cakupan program literasi dan inklusi keuangan syariah OJK pada umumnya belum menyentuh masyarakat luas. Wirausaha

pedesaan, sebagaimana dicatat Sukarnoto dkk. (2024), sulit memperoleh permodalan; mereka baru terbantu ketika lembaga keuangan mikro syariah hadir bersama pendampingan dan dukungan permodalan pemerintah. Di sisi pengelola zakat, Resolusi Rakornas BAZNAS 2024 menjadikan Baznas Microfinance dan Desa/Kampung Zakat sebagai program prioritas nasional (Antara Kaltim, 2024), sehingga terlihat bahwa lembaga zakat pun mulai merambah sisi hulu.

Tema 3: zakat besar di atas kertas, dengan target yang sebagian besar berada di luar neraca lembaga. Potensi zakat nasional ditaksir Rp327 triliun, tetapi hasil penghimpunan 2025 yang dilaporkan hanya sekitar Rp44,6 triliun (Investortrust, 2025; NU Online, 2026). Puskas BAZNAS (2024) menyebut penghimpunan on balance sheet 2024 kurang lebih Rp9 triliun (belum diaudit). Rakornas BAZNAS lewat resolusinya mematok target nasional 2025 sebesar Rp50 triliun, yang dibagi menjadi Rp12,7 triliun on balance sheet dan Rp37,3 triliun pencatatan zakat di masyarakat (off balance sheet) (Antara Kaltim, 2024). Artinya, sekitar 75 persen target nasional berada di luar neraca lembaga. Perlu dicatat bahwa angka ini hanya menunjukkan susunan target dan bukan realisasi per kanal. Dalam hal dampak, model regresi Mardiani & Abdullah (2025) dengan variabel penghimpunan dan penyaluran zakat, PDRB, serta jumlah penduduk miskin hanya mampu menerangkan 19,09 persen variasi ketimpangan. Sifatnya asosiatif, jadi hasil itu tidak layak dibaca sebagai bukti kausal.

Tema 4: zakat, pajak, dan arah belanja negara sebagai satu kesatuan fiskal. Pajak progresif dihubungkan dengan zakat, infak, dan wakaf oleh Affandi & Hamonangan (2025) sebagai perangkat untuk mengatasi ketimpangan. Dewi dkk. (2026) berkesimpulan bahwa pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel memungkinkan zakat dan pajak saling melengkapi. Resolusi Rakornas BAZNAS 2024 bergerak ke arah serupa lewat dua hal, yaitu menyelaraskan rencana penyaluran zakat dengan rencana pembangunan pemerintah dan menyambungkan sistem informasi BAZNAS dengan sistem informasi pemerintah (Antara Kaltim, 2024).

Tema 5: *amānah* sebagai prasyarat. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan zakat lewat lembaga resmi dicatat oleh Ahyani dkk. (2025), dan Sugeng dkk. (2024) memetakan lima peluang dan empat tantangan dalam transformasi zakat digital. Untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik, dokumen BAZNAS menyebut komitmen laporan yang diaudit kantor akuntan publik, dibentuknya satuan audit internal, pelaporan berkala lewat SIMBA, serta pengukuran kelembagaan memakai Indeks Zakat Nasional (Antara Kaltim, 2024). Pada saat yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI mendorong BAZNAS membangun kepercayaan masyarakat supaya potensi zakat terwujud (JawaPos, 2026). Dokumen tersebut tidak menunjukkan adanya defisit kepercayaan; yang tampak hanyalah bahwa transparansi dan akuntabilitas masih termasuk agenda pembenahan.

Tabel 4. Matriks tema, kode utama, dan dokumen penopang

Tema	Kode utama	Dokumen penopang	Lapis
T1 Perbaikan agregat tipis dan tidak seiring	Garis kemiskinan naik; Gini naik terhadap Sep 2025; ketimpangan kota lebih tinggi; Jawa 56,47% PDB; ambang internasional	BPS (2026c, 2026d, 2026e); BPS & Bank Dunia (2026)	Tengah

Tema	Kode utama	Dokumen penopang	Lapis
T2 Pintu hulu sempit	Modal sulit diakses wirausaha desa; literasi dan inklusi belum meluas; pembiayaan mikro dan pendampingan	Najwa dkk. (2024); Sukarnoto dkk. (2024); Antara Kaltim (2024)	Hulu
T3 Zakat: potensi besar, realisasi kecil, target banyak di luar neraca	Potensi Rp327 T; realisasi Rp44,6 T; on balance sheet ±Rp9 T; ±75% target off balance sheet; variasi ketimpangan yang dijelaskan 19,09%	Investortrust (2025); NU Online (2026); Puskas BAZNAS (2024); Antara Kaltim (2024); Mardiani & Abdullah (2025)	Hilir
T4 Zakat, pajak, dan belanja negara	Pajak progresif; zakat dan pajak saling melengkapi; sinkronisasi zakat dengan perencanaan pembangunan	Affandi & Hamonangan (2025); Dewi dkk. (2026); Antara Kaltim (2024)	Hilir
T5 *Amānah* sebagai prasyarat	Partisipasi lewat lembaga resmi rendah; audit KAP, SIMBA, Indeks Zakat Nasional; tuntutan kepercayaan publik	Ahyani dkk. (2025); Sugeng dkk. (2024); Antara Kaltim (2024); Puskas BAZNAS (2024); JawaPos (2026)	Lintas lapis

Sumber: analisis penulis atas korpus pada Tabel 2.

Sebaran kelima tema mencakup ketiga lapis, dan T5 menembus semuanya, sebagaimana tampak pada Tabel 4. Pola ini mendasari kerangka pada subbab 4.4.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kemajuan agregat dan ketahanan distribusi

Alih-alih paradoks yang tegas, data menunjukkan perbaikan yang memang ada namun tipis dan mudah goyah. Setidaknya tiga faktor tampak menjelaskan mengapa angka yang membaik belum berpadanan dengan distribusi yang kokoh. Faktor pertama, Gini ratio pengeluaran merekam persebaran konsumsi dan bukan aset, jadi angkanya bisa terlihat stabil padahal ketimpangan kekayaan tidak terukur. Faktor kedua, batas kebutuhan dasar terus naik dan dikuasai komponen pangan (T1), sehingga rumah tangga yang berada dekat garis kemiskinan mudah berubah status. Faktor ketiga, pertumbuhan menumpuk di wilayah tertentu, dengan Jawa menyumbang lebih dari separuh PDB (BPS, 2026c).

Jika dihadapkan pada teori, kurva Kuznets (1955) belum terlihat jelas dalam data Indonesia 2024–2026. Ketimpangan berfluktuasi dalam rentang sempit dan tidak menunjukkan tren turun yang tegas, selaras dengan argumen Piketty (2014) bahwa ketimpangan tak menurun sendiri tanpa koreksi institusional. Menurut Sen (1999), ukuran keberhasilan distribusi semestinya melampaui kemiskinan dan Gini ratio menuju kapabilitas ekonomi, misalnya akses modal dan kepastian

penghasilan (T2). Penelitian ini tidak menggunakan data primer, sehingga klaim terkait kapabilitas hanyalah tafsiran dari dokumen yang masih harus diuji pada penelitian berikutnya.

4.3.2 Mengapa zakat saja tidak cukup

Pembahasan keadilan distribusi dalam ekonomi Islam sering kali tidak beranjak dari zakat. Hitungan sederhana penulis berikut menggambarkan orde besarannya. PDB atas dasar harga berlaku tahun 2025 senilai Rp23.821,1 triliun (BPS, 2026b). Dibandingkan angka itu, potensi zakat Rp327 triliun berada pada kisaran 1,4 persen (327 : 23.821,1), dan penghimpunan 2025 sebesar Rp44,6 triliun pada kisaran 0,19 persen (Investortrust, 2025; NU Online, 2026). Rasio tersebut perlu ditafsirkan dengan cermat sebab angka potensi hanyalah estimasi lembaga, dan zakat diarahkan kepada kelompok penerima tertentu, bukan seluruh perekonomian. Untuk penelitian berikutnya, pembanding yang lebih sesuai adalah kebutuhan dana pengentasan kemiskinan, misalnya lewat indeks kedalaman kemiskinan. Bagaimanapun, orde besaran ini menandakan bahwa zakat yang berdiri sendiri lebih tepat diposisikan sebagai jaring pengaman dan jembatan pemberdayaan, bukan sebagai satu-satunya mesin pemerataan struktural.

Dengan penegasan itu, kedudukan zakat sebagai ibadah dan alat keadilan tidak berkurang. Yang ditolak hanyalah pandangan bahwa pemerataan dapat dicapai cukup dengan menambah dana terhimpun. Dokumen turut memberi isyarat soal tata kelola. Sekitar tiga perempat target nasional 2025 berbentuk pencatatan di luar neraca lembaga (Antara Kaltim, 2024), padahal penghimpunan on balance sheet 2024 baru mencapai sekitar Rp9 triliun (Puskas BAZNAS, 2024). Jadi, rancangan target nasional sendiri sudah berasumsi bahwa sebagian besar zakat mengalir di luar kanal formal, sedangkan realisasi per kanal tidak tersedia dalam korpus ini. Hal itu sejalan dengan catatan Ahyani dkk. (2025) mengenai rendahnya partisipasi publik menyalurkan dana lewat lembaga resmi, begitu pula dengan peran konteks budaya lokal (Dikuraisyin & Najah, 2024; Syafiqah dkk., 2024). Aspek fiskal diperlihatkan oleh Dewi dkk. (2026): zakat paling efektif apabila dijalankan beriringan dengan pajak, bukan sebagai penggantinya.

4.3.3 Sisi hulu: akses sebagai persoalan distribusi

Temuan T2 menyoroti sisi hulu yang jarang dibicarakan dalam wacana keadilan distribusi. Dalam telaahnya tentang peran OJK pada inovasi keuangan digital syariah, Najwa dkk. (2024) menyimpulkan bahwa program yang ada pada umumnya belum mampu mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas. Sukarnoto dkk. (2024) mencatat bahwa wirausaha desa sulit mendapatkan permodalan, dan baru terbantu setelah ada lembaga keuangan mikro syariah yang menghadirkan pendampingan serta dukungan permodalan pemerintah. Kedua studi itu memang berbicara tentang inklusi keuangan. Namun, ketika dibaca dengan kacamata keadilan distribusi, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa akses terhadap modal merupakan bentuk distribusi yang paling awal. Sudut pandang ini selaras dengan bukti lintas negara bahwa perluasan akses keuangan bagi kelompok berpendapatan rendah berhubungan dengan berkurangnya ketimpangan dan kemiskinan (Beck dkk., 2007).

Menurut penulis, inovasi keuangan digital syariah yang berjalan tanpa pendampingan cenderung lebih banyak dimanfaatkan kelompok yang telah melek keuangan dan dinilai layak dibiayai. Alhasil jurang justru melebar. Cara baca ini bertolak belakang dengan pandangan yang mengidentikkan perluasan produk syariah dengan keadilan distribusi, yang sesekali tersirat pada studi agregat (Suwandaru & Mahfudz, 2025; Mardiani & Abdullah, 2025).

4.3.4 Amānah sebagai simpul lintas lapis

Kepercayaan, menurut Tema 5, bukanlah variabel tambahan. Dari sudut pandang Islam, soal ini berkaitan dengan *amānah*, yakni bahwa dana dan kebijakan publik adalah titipan yang wajib dipertanggungjawabkan. Lembaga zakat memperoleh lima peluang dan menghadapi empat tantangan dari transformasi digital zakat (Sugeng dkk., 2024). Penulis berargumen bahwa peluang itu hanya berarti bagi distribusi apabila digitalisasi dibarengi data penerima yang terintegrasi dan laporan yang mudah diakses, sebagaimana arah yang telah dicanangkan BAZNAS melalui SIMBA dan integrasi dengan data pemerintah (Antara Kaltim, 2024). Para pengelola pada lapis tengah dan hulu juga terikat prinsip yang sama, karena pengawasan pasar dan program pembiayaan menuntut akuntabilitas pula.

4.4 Kerangka Tiga Lapis Keadilan Distribusi

Kerangka Tiga Lapis Keadilan Distribusi (3L-KD) disusun berdasarkan hasil di atas untuk menunjukkan tempat terbentuknya ketimpangan sekaligus instrumen Islam yang bersangkutan. Ia merupakan hasil penajaman kerangka awal subbab 2.3 setelah diuji dengan temuan analisis tematik. Karena itulah penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini memakai data primer.

Tabel 5. Kerangka Tiga Lapis Keadilan Distribusi (3L-KD)

Lapis	Masalah dan bukti	Instrumen Islam yang relevan	Aktor utama	Indikator pemantauan (usulan)
Hulu: akses faktor produksi	Modal sulit diakses; literasi dan inklusi belum meluas (Najwa dkk., 2024; Sukarnoto dkk., 2024; T2)	Pembiayaan bagi hasil, wakaf produktif, zakat produktif sebagai modal awal, serta pendampingan	Lembaga keuangan mikro syariah, OJK, dan pemerintah daerah	Proporsi pembiayaan mikro syariah untuk usaha yang belum terlayani bank
Tengah: harga dan upah	Garis kemiskinan naik 9,86% dalam setahun; makanan menyumbang 74,70% garis kemiskinan (BPS, 2026d); T1	Pengawasan pasar (*ḥisbah*), larangan *iḥtikār*, dan upah layak	Pemerintah pusat dan daerah serta otoritas pasar	Perbandingan upah dengan garis kemiskinan; gejolak harga pangan
Hilir: redistribusi	Realisasi sekitar 13,6% dari potensi; sekitar 75% target tercatat di luar neraca (Investortrust, 2025; NU Online, 2026; Antara Kaltim, 2024); T3, T4	Zakat, infak, wakaf, dan belanja fiskal	BAZNAS, LAZ, dan kementerian terkait	Perbandingan realisasi dengan potensi; porsi yang tercatat; mustahik yang naik kelas

Lapis	**Masalah dan bukti**	**Instrumen Islam yang relevan**	**Aktor utama**	**Indikator pemantauan (usulan)**
Lintas lapis: *amānah*	Transparansi dan akuntabilitas masih perlu dibenahi (T5)	Keterbukaan laporan, data penerima yang terpadu, dan audit	Seluruh pengelola	Akses publik atas laporan; tingkat kepercayaan muzaki

Fungsi kerangka ini adalah diagnostik. Pertanyaan tentang lapis tempat ketimpangan berawal sebaiknya diajukan pembuat kebijakan sebelum instrumen di hilir ditambah. Zakat konsumtif hanya menangguhkan persoalan apabila sumbernya berada di hulu, misalnya modal.

4.5 Kontribusi, kebaruan, dan implikasi

Artikel ini memberi empat sumbangan. Dari sisi teori, unit analisis berpindah dari instrumen tunggal ke arsitektur distribusi tiga lapis yang ditembus *amānah* sebagai prinsip lintas lapis. Dari sisi empiris, data makro 2025–2026, data kelembagaan zakat, dan literatur dipertautkan, dan PDB atas dasar harga berlaku dijadikan pembanding untuk menakar batas kontribusi zakat. Dari sisi metodologi, triangulasi jenis dokumen dilengkapi jejak audit yang eksplisit, untuk topik yang lazimnya dikaji lewat pustaka atau kuantitatif agregat. Dari sisi praktis, artikel ini menyediakan alat diagnosis kebijakan berbasis lapis. Dalam cakupan penelusuran penulis, kebaruan utamanya adalah penafsiran temuan inklusi keuangan syariah (Najwa dkk., 2024; Sukarnoto dkk., 2024) sebagai persoalan distribusi hulu, padahal topik itu selama ini jarang bertemu dengan diskursus zakat.

Dari temuan tersebut, penulis menurunkan empat implikasi kebijakan. Pertama, akses modal beserta pendampingan perlu ditempatkan dalam agenda distribusi, tidak sebatas agenda inklusi keuangan. Kedua, politik ekonomi Islam di daerah sebaiknya memasukkan pengawasan harga dan upah dasar. Ketiga, zakat dipandang sebagai jaring pengaman sekaligus jembatan pemberdayaan yang keberhasilannya terlihat pada mustahik yang mandiri, dan dihubungkan dengan kebijakan pajak (Dewi dkk., 2026). Keempat, data penerima manfaat dipadukan dan laporan pemanfaatan dana dibuka kepada publik. Keterbatasan studi ini sudah dipaparkan pada subbab 3.4. Untuk penelitian berikutnya, kerangka 3L-KD layak diuji dengan data primer seperti wawancara mendalam bersama pengelola zakat dan pelaku usaha mikro, dengan data mikro Susenas, dan dengan perbandingan antarwilayah.

5. Kesimpulan

Simpulan pertama: laju pertumbuhan 2025–2026 belum diiringi perbaikan distribusi yang berimbang. Penurunan kemiskinan hanya tipis, Gini ratio pada Maret 2026 naik lagi dibanding September 2025, jurang perkotaan tetap lebih lebar, dan garis kemiskinan terdongkrak 9,86 persen dalam setahun. Simpulan kedua berasal dari telaah dokumen, yang mengungkap lima tema hambatan. Hambatan itu adalah tipisnya perbaikan agregat, sempitnya akses di hulu, selisih antara potensi dan realisasi zakat dengan sebagian besar target pencatatan berada di luar neraca lembaga, hubungan zakat dengan pajak dan belanja negara, serta transparansi dan akuntabilitas (*amānah*) yang masih harus dibenahi. Simpulan ketiga: dalam politik ekonomi Islam, keadilan distribusi perlu dilihat sebagai arsitektur tiga lapis (hulu, tengah, hilir) yang ditembus *amānah*. Zakat sendiri

baru mengisi lapis hilir, walaupun potensinya, menurut estimasi yang dijadikan rujukan, sekitar 1,4 persen PDB. Dengan demikian, kebijakan yang hanya mengejar bertambahnya zakat terhimpun berisiko meleset dari sumber ketimpangan.

Referensi

Affandi, F., & Hamonangan. (2025). An Islamic economic perspective on the implementation of progressive taxation to address income inequality in Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 13*(2). https://doi.org/10.24090/ej.v13i2.13622

Ahyani, H., Solehudin, E., Mutmainah, N., Rahman, E. T., Ahmad, M. Y., Muharir, M., Sartono, S., Fahmi, A. Z., & Bhatti, M. S. (2025). Transforming zakat distribution: Integrating Nahdlatul Ulama's fatwa to address Indonesia's social inequality challenges. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 4*(1), 33–43. https://doi.org/10.20885/RISFE.vol4.iss1.art3

Antara Kaltim. (2024, 27 September). *Resolusi hasil Rakornas Baznas di Kaltim sejalan dengan visi dan misi*. https://kaltim.antaranews.com/berita/222647/resolusi-hasil-rakornas-baznas-di-kaltim-sejalan-dengan-visi-dan-misi

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Badan Pusat Statistik. (2025a, 25 Juli). *Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375* [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/assets/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html

Badan Pusat Statistik. (2025b, 25 Juli). *Tingkat kemiskinan kembali menurun* [Berita]. https://www.bps.go.id/id/news/2025/07/25/731/tingkat-kemiskinan-kembali-menurun.html

Badan Pusat Statistik. (2025c, 5 Agustus). *Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 tumbuh 4,04 persen (q-to-q); 5,12 persen (y-on-y); semester I-2025 tumbuh 4,99 persen (c-to-c)* [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/05/2455/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2025-tumbuh-4-04-persen--q-to-q---5-12-persen--y-on-y---semester-i-2025-tumbuh-4-99-persen--c-to-c--.html

Badan Pusat Statistik. (2026a, 5 Februari). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363* [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2535/gini-ratio-september-2025-tercatat-sebesar-0-363-.html

Badan Pusat Statistik. (2026b, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen* [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen

Badan Pusat Statistik. (2026c, 5 Agustus). *Ekonomi Indonesia triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen (y-on-y)* [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2605/indonesia-s-economic-in-q2-2026-was-5-29-percent--y-on-y-.html

Badan Pusat Statistik. (2026d, 5 Agustus). *Persentase penduduk miskin Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen* [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html

Badan Pusat Statistik. (2026e, 5 Agustus). *Gini ratio Maret 2026 tercatat sebesar 0,368* [Siaran pers]. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2595/gini-ratio-maret-2026-tercatat-sebesar-0-368-.html

Badan Pusat Statistik, & Bank Dunia. (2026). *Pernyataan bersama BPS–Bank Dunia: Garis kemiskinan nasional dan internasional*. https://www.bps.go.id/assets/news/2026/09/11/940/garis-kemiskinan-nasional-dan-internasional.html

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth, 12*(1), 27–49. https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.

Dewi, C. P., Riayah, A., Azahra, F., Rahmawati, S., Dahlia, E., Lubaba, A., & Ridwan, M. (2026). Zakat dan pajak sebagai lembaga keuangan. *Jurnal Perubahan Ekonomi, 10*(6). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpe/article/view/23008

Dikuraisyin, B., & Najah, A. (2024). Reconstructing zakat management through political culture: Insights from Madura. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, 7*(2). https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.33734

Investortrust. (2025, 27 Maret). *Baznas: Penerimaan zakat tahun ini baru mencapai Rp 41 triliun*. https://investortrust.id/financial/61191/baznas-penerimaan-zakat-tahun-ini-baru-mencapai-rp-41-triliun

JawaPos. (2026, 1 Agustus). *Potensi zakat nasional Rp 327 triliun per tahun, DPR RI minta Baznas tingkatkan kepercayaan rakyat*. https://www.jawapos.com/politik/2608010103/potensi-zakat-nasional-rp-327-triliun-per-tahun-dpr-ri-minta-baznas-tingkatkan-kepercayaan-rakyat

Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *American Economic Review, 45*(1), 1–28.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Maisyarah, A., & Hamzah, M. Z. (2024). Zakat distribution management: A systematic literature review. *Suhuf, 36*(1). https://doi.org/10.23917/suhuf.v36i1.4357

Mardiani, F., & Abdullah, R. (2025). Income distribution in Islamic economics: An analysis of inequality and the role of Islamic philanthropy. *Mulawarman International Conference on Economics and Business (MICEB), 7*(1), 232–238. https://doi.org/10.30872/miceb.v7i1.15560

Najwa, F., Vidiati, C., Angoy, R. D., Cahyono, H., & Lubaba, A. (2024). Sharia digital innovation trend: OJK involvement changes Indonesia's Islamic finance landscape. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5*(2), 182–192. https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/2742

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods, 16*(1), 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

NU Online. (2026, 2 Agustus). *Baznas ajak elemen bangsa perkuat persatuan melalui gerakan zakat*. https://www.nu.or.id/nasional/baznas-ajak-elemen-bangsa-perkuat-persatuan-melalui-gerakan-zakat-cZXTL

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century* (A. Goldhammer, Trans.). Harvard University Press.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2024, 16 Desember). *Advanced study: 37 trillion priority target list of potential zakat on balance sheet 2025*. https://puskasbaznas.com/publications/officialnews/1973-advanced-study-37-trillion-priority-target-list-of-potential-zakat-on-balance-sheet-2025

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Sugeng, A., Triwibowo, A., Saputra, E., & Yusof, K. A. M. (2024). Indonesia's zakat transformation in the digital era: Opportunities and challenges. *Journal of Contemporary Applied Islamic Philanthropy, 2*(1). https://doi.org/10.62265/jcaip.v2i1.63

Sukarnoto, T., Cahyono, H., Lubaba, A., Nurdin, M. A., & Wulandari, S. I. (2024). Aksesibilitas keuangan mikro syariah dengan kewirausahaan melalui pemberdayaan perempuan

wirausaha pedesaan. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5*(1), 95–104. https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/1989

Suwandaru, A., & Mahfudz, S. (2025). Between growth and justice: The contribution of Islamic finance to reducing socio-economic inequality in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, 6*(1), 77–90. https://doi.org/10.15408/jisi.v6i1.53232

Syafiqah, F., Firdaus, A., & Zainal, M. H. (2024). Implementation of Village Zakat Index 2.0 in supporting the zakat community development program. *Al-Tijary, 9*(2), 85–110. https://doi.org/10.21093/at.v9i2.7707